



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIFIN BADUI** alias **ARI**;  
Tempat lahir : Poso;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 05 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ade Irma Kelurahan Lawanga Tawongan  
Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (office boy);  
Pendidikan : MTSN / Madrasah Tsanawiah Negeri (tidak tamat);

Penangkapan / Penahanan terhadap Terdakwa :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 20 Januari 2019;
2. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 s/d tanggal 07 Februari 2019;  
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019;
3. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019;
4. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 16 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Poso tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi pada pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada MOH. TAUFIK D.UMAR, SH Advocat/ Penasehat Hukum, untuk mendampingi Terdakwa dan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding dan mengajukan memori banding serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2019; yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Poso pada tanggal 06 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIFIN BADUI Alias ARI pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Gudang FIF yang terletak di Jl P. Natuna, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ◆ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 17.30 wita di Gudang FIF yang terletak di Jalan P. Natuna Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, kemudian Terdakwa mengajak Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA untuk menggunakan Sabu-Sabu, pada saat itu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA menyetujui ajakan Terdakwa sedangkan menyiapkan alat untuk Saksi NURANISA Alias ICA tidak menyetujui ajakan Terdakwa;
- ◆ Terdakwa kemudian menyiapkan Sabu-Sabu dan alat pengisap Sabu-Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA sampai dengan jam 00.00 Wita;
- ◆ Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menawarkan Sabu-Sabu kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA melalui messenger

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA. Pada hari itu Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa kembali melakukan chatting dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA tentang penawaran Sabu-Sabu tersebut, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA “apakah suda ada pasienmu?” namun saat itu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA menanyakan kembali kepada Terdakwa “apakah Terdakwa masih memiliki Sabu-Sabu?” dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA bahwa “masih ada 2 gram” dan saat itu terjadilah proses penawaran yang dilakukan oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan terjadi kesepakatan harga dan jumlah berat Sabu-Sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat Sabu-Sabu 0,23 gram dan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA rencananya akan datang untuk mengambil Sabu-Sabu tidak terealisasi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Poso;

- ◆ Bahwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dengan menggunakan aplikasi “*Chatting Messenger*” sesaat sebelum Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA.
    - Terdakwa = “ baru sampe kk punya tadi subuh,,kalo konsumen,,450, sepeer,, isi 23..”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ohh iy nti joh”
    - Terdakwa = “tapi tidak banyak ini,, cuma 5 g”.
  - Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 kembali Terdakwa menghubungi Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA.
  - Terdakwa = So ada ?? Pasien mu ??
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “msih ada sm ka ary kah”
    - Terdakwa= “iyaa,,sapa mo ambe ??”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “sy kase pasti tp lee”
    - Terdakwa = “kalo sy ini pasti,, Cuma kadang kamu yg tidak pasti”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “malas mnunggu, apalg mnunggu yg te pasti”
    - Terdakwa = “kalau untuk, hari ini dngn besok,masih sy jamin”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “kase pasti yg seper brapa ? 600 atau 450 ?”



- Terdakwa = "500,,kase full"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "te ckup dana"
- Terdakwa = "hanya brapa??"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "400"
- Terdakwa = "kapan??"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "maksudnya kapan?"
- Terdakwa = "Mo ambe kapan??"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "Bisa 400 kah ?atau kurang timbangan?"
- Terdakwa = "isi 20"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "kalo 450 ?"
- Terdakwa = "23,"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "ok"
- Terdakwa = "cpat kase info,,apa tinggal 2 g. ini."
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "pake skill toh ?"
- Terdakwa = "kalo, sampe besok, masih di jamin,, tapi kalo so lusa, so tidak dijamin, mana yg dluan itu yg dilayani."
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "l.allah sntar ini brenti hujan sy k.situ, klo tdk bsok pagi".
- Terdakwa = "ok..kamu ada skill ??paling bagus kalo ada skil nya kamu."
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "ada, tmanku pnya"
- Terdakwa = "supaya tdk kecewa,, bawah kamari,, apa sy punya so heng heng"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "okeh, nti sy tnya dlu klo msih ada sy pnjam, tp sy maunya kya kmarin yg tmanx ka ary pnya, ba biji bgtu."
- Terdakwa = "ok,"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "yakin tdk mngecewakan ini"
- Terdakwa = "pasti"
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "ok"
- Terdakwa = "ok"
- ◆ Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali melakukan *Chatting* dengan Terdakwa menggunakan aplikasi *Messenger* sebagai berikut:
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "ka ary dimn ?"
  - Terdakwa = "kantor,, nga dimna??"
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = "Dirmh, agak siang2 kt k situ"
  - Terdakwa = "ok, ada skil kau bawa ??"



- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ini bru mo pnjam sm tmn”
- Terdakwa = “ok. Jam brapa mo kamar ?”
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ini sdh siap2, tdk pake mnunggu lg toh ka ary ? apa tdk ada yg jga anakku, piu, Woiy”
- Terdakwa = “oke, di tunggu skrang”
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “siap”
- ◆ Kemudian sekitar jam 14.52 Wita, Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA sudah berada di Jl. P. Natuna, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso untuk mengambil Sabu-Sabu yang sudah Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA pesan sebelumnya dan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali menghubungi Terdakwa melalui *Messenger* :
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ka ary? Knp bnyak skali org, kt so d dpan ini, wooiy, huu ka ary jg lea, pasti tdk ka ary ? msih mo lmkah itu org ?, kt lngsung k situ jo ee, pastikan tdk ? huuh, cm diread lea, lngsung k situ atau bgemn ? kt bale jo dan”
  - Terdakwa = “tman itu, k mari jo”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “msih ada ?”
  - Terdakwa = “ada”
- ◆ Kemudian Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali mengirim beberapa kali pesan namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali pulang ke rumah Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA di Desa Kalora tanpa membawa Sabu-Sabu yang Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA pesan sebelumnya dari Terdakwa;
- ◆ Bahwa *Chatting* yang dilakukan oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kepada Terdakwa saat itu tidak dibalas oleh Terdakwa karena ternyata Saksi Brigadir HILAL bersama Saksi Briptu ALFIAN JEFERSON dari Sat Narkoba Polres Poso telah melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMAD IQRA RUNGKAT Alias IQRA, Saksi ABIDIN PAMPI Alias ABIDIN dan Saksi IRFAN yang kemudian ditemukan Barang Bukti di Gudang FIF yang terletak di Jl P. Natuna, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso:
  - o 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.23 gram.
  - o 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip biru, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.47 gram,

- o 1 (satu) buah alat hisap Sabu-Sabu (Bong), penutupnya terdapat dua pipet warna putih, pipet satunya tersambung dengan karet warna merah.
- o 1 (satu) buah kotak P3K FIFGROUP warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, didalamnya terdapat tissue warna putih.
  - 3 (tiga) buah korek api gas, dua warna hijau dan satu warna ungu.
  - 1 (satu) buah gunting kecil.
  - 1 (satu) buah silet.
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, ujungnya dililit lakban warna hitam.
  - 3 (tiga) buah potongan pipet warna bening.
  - 2 (dua) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah.
  - 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah, disambung dengan potongan pipet cotton buds warna kuning.
  - 3 (tiga) buah peniti.
  - 17 (tujuh belas) lembar plastik bening.
  - 6 (enam) lembar potongan plastik bening.
- o 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam tipe CPH1803, Nomor Sim 1 : 0853 3703 8501 dan Nomor Sim 2 : 0831 4082 0031.
- ◆ Bahwa Barang Bukti tersebut identik dengan yang tergambar dalam *Chatting Messenger* antara Terdakwa dan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA bahkan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA meyakini bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang pernah dilihat langsung oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019;
- ◆ Terdakwa bukanlah Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- ◆ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No. LAB : 368/NNF/ I/ 2019 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si., AKP. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd. disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor : 849/2019/NNF dan 850/2019/NNF masing-masing berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening putih dengan berat netto 0,8890 gram dan 0,8710 gram adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

At a u

KEDUA

Terdakwa ARIFIN BADUI Alias ARI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ◆ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 17.30 wita di Gudang FIF yang terletak di Jalan P. Natuna Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, kemudian Terdakwa mengajak Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA untuk menggunakan Sabu-Sabu, pada saat itu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA menyetujui ajakan Terdakwa sedangkan menyiapkan alat untuk Saksi NURANISA Alias ICA tidak menyetujui ajakan Terdakwa;
- ◆ Terdakwa kemudian menyiapkan Sabu-Sabu dan alat pengisap Sabu-Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA sampai dengan jam 00.00 Wita;
- ◆ Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menawarkan Sabu-Sabu kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA melalui messenger namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA. Pada hari itu Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa kembali melakukan chatting dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA tentang penawaran Sabu-Sabu tersebut, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA "apakah suda ada pasienmu?" namun saat itu Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA menanyakan kembali kepada Terdakwa "apakah Terdakwa masih memiliki Sabu-Sabu?" dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA bahwa "masih ada 2 gram" dan saat itu terjadilah proses penawaran yang dilakukan oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan terjadi kesepakatan harga dan jumlah berat Sabu-Sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat Sabu-Sabu 0,23

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



gram dan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA rencananya akan datang untuk mengambil Sabu-Sabu tidak terealisasi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Poso;

- ◆ Bahwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dengan menggunakan aplikasi “Chatting Messenger” sesaat sebelum Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:
  - o Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA.
    - Terdakwa = “ baru sampe kk punya tadi subuh,,kalo konsumen,,450, sepeer,, isi 23..”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ohh iy nti joh”
    - Terdakwa = “tapi tidak banyak ini,, cuma 5 g”.
  - o Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 kembali Terdakwa menghubungi Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA.
  - o Terdakwa = So ada ?? Pasien mu ??
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “msih ada sm ka ary kah”
    - Terdakwa= “iyaa,,sapa mo ambe ??”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “sy kase pasti tp lee”
    - Terdakwa = “kalo sy ini pasti,, Cuma kadang kamu yg tidak pasti”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “malas mnunggu, apalg mnunggu yg te pasti”
    - Terdakwa = “kalau untuk, hari ini dngn besok,masih sy jamin”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “kase pasti yg seper brapa ? 600 atau 450 ?”
    - Terdakwa = “500,,kase full”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “te ckup dana”
    - Terdakwa = “hanya brapa??”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “400”
    - Terdakwa = “kapan??”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “mksudnya kpan?”
    - Terdakwa = “Mo ambe kapan??”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “Bisa 400 kah ?atau kurangi tmbangan?”
    - Terdakwa = “isi 20”
    - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “kalo 450 ?”
    - Terdakwa= “23,“



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ok”
  - Terdakwa = “cpat kase info,,apa tinggal 2 g. ini.”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “pake skill toh ?
  - Terdakwa = “kalo, sampe besok, masih di jamin,, tapi kalo so lusa, so tidak dijamin, mana yg dluan itu yg dilayani.”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “l.allah sntar ini brenti hujan sy k.situ, klo tdk bsok pagi”.
  - Terdakwa = “ok..kamu ada skill ??paling bagus kalo ada skiil nya kamu.”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ada, tmanku pnya”
  - Terdakwa = “supaya tdk kecewa,, bawah kamari,, apa sy punya so heng heng”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “okeh, nti sy trnya dlu klo msih ada sy pnjam, tp sy maunya kya kmarin yg tmanx ka ary pnya, ba biji bgtu.”
  - Terdakwa = “ok,”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “yakin tdk mngecewakan ini”
  - Terdakwa = “pasti”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ok”
  - Terdakwa = “ok”
- ◆ Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali melakukan *Chatting* dengan Terdakwa menggunakan aplikasi *Messenger* sebagai berikut:
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ka ary dimn ?”
  - Terdakwa = “kantor,, nga dimna??”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “Dirmh, agak siang2 kt k situ”
  - Terdakwa = “ok, ada skiil kau bawa ??”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ini bru mo pnjam sm tmn”
  - Terdakwa = “ok. Jam brapa mo kamar ?”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ini sdh siap2, tdk pake mnunggu lg toh ka ary ? apa tdk ada yg jga anakku, piu, Woiyy”
  - Terdakwa = “oke, di tunggu skrang”
  - Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “siap”
- ◆ Kemudian sekitar jam 14.52 Wita, Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA sudah berada di Jl. P. Natuna, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso untuk mengambil Sabu-Sabu yang sudah Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA pesan sebelumnya dan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali menghubungi Terdakwa melalui *Messenger* :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “ka ary? Knp bnyak skali orng, kt so d dpan ini, wooiy, huu ka ary jg lea, pasti tdk ka ary ? msih mo lmkah itu orng ?, kt lngsung k situ jo ee, pastikan tdk ? huuh, cm diread lea, lngsung k situ atau bgemn ? kt bale jo dan”
- Terdakwa = “tman itu, k mari jo”
- Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA = “msih ada ?”
- Terdakwa = “ada”
- ◆ Kemudian Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali mengirim beberapa kali pesan namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kembali pulang ke rumah Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA di Desa Kalora tanpa membawa Sabu-Sabu yang Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA pesan sebelumnya dari Terdakwa;
- ◆ Bahwa *Chatting* yang dilakukan oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA kepada Terdakwa saat itu tidak dibalas oleh Terdakwa karena ternyata Saksi Brigadir HILAL bersama Saksi Briptu ALFIAN JEFERSON dari Sat Narkoba Polres Poso telah melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMAD IQRA RUNGKAT Alias IQRA, Saksi ABIDIN PAMPI Alias ABIDIN dan Saksi IRFAN yang kemudian ditemukan Barang Bukti di Gudang FIF yang terletak di Jl P. Natuna, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso:
  - o 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.23 gram.
  - o 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip biru, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.47 gram,
  - o 1 (satu) buah alat hisap Sabu-Sabu (Bong), penutupnya terdapat dua pipet warna putih, pipet satunya tersambung dengan karet warna merah.
  - o 1 (satu) buah kotak P3K FIFGROUP warna hitam berisi :
    - 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, didalamnya terdapat tissue warna putih.
    - 3 (tiga) buah korek api gas, dua warna hijau dan satu warna ungu.
    - 1 (satu) buah gunting kecil.
    - 1 (satu) buah silet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, ujungnya dililit lakban warna hitam.
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna bening.
- 2 (dua) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah.
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah, disambung dengan potongan pipet cotton buds warna kuning.
- 3 (tiga) buah peniti.
- 17 (tujuh belas) lembar plastik bening.
- 6 (enam) lembar potongan plastik bening.
- o 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam tipe CPH1803, Nomor Sim 1 : 0853 3703 8501 dan Nomor Sim 2 : 0831 4082 0031.
- ♦ Bahwa Barang Bukti tersebut identik dengan yang tergambar dalam *Chatting Messengger* antara Terdakwa dan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA bahkan Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA meyakini bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang pernah dilihat langsung oleh Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA dan Saksi NURANISA Alias ICA pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019;
- ♦ Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan menyiapkan alat hisap Sabu-Sabu / Bong yang terbuat dari botol yang kemudian tutup botolnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah yang mana lubang pertama diberi pipet plastik sedangkan pipet yang kedua diberi pipet kaca, setelah alat hisap telah siap kemudian botol diisi air sebanyak setengah botol dan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca dipanasi dengan menggunakan kompor kecil dan asap yang keluar dari pipet kaca disedot melalui pipet plastik dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- ♦ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No. LAB : 368/NNF/ I/ 2019 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si., AKP. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd. disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor : 849/2019/NNF dan 850/2019/NNF masing-masing berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening putih dengan berat netto 0,8890 gram dan 0,8710 gram adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN BADUI Alias ARI secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu shabu 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.23 gram.
  - 2) 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip biru, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.47 gram.
  - 3) 1 (satu) buah alat hisap Sabu-Sabu (Bong), penutupnya terdapat dua pipet warna putih, pipet satunya tersambung dengan karet warna merah.
  - 4) 1 (satu) buah kotak P3K FIFGROUP warna hitam berisi :
    - a. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, didalamnya terdapat tissue warna putih.
    - b. 3 (tiga) buah korek api gas, dua warna hijau dan satu warna ungu.
    - c. 1 (satu) buah gunting kecil.
    - d. 1 (satu) buah silet.
    - e. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, ujungnya dililit lakban warna hitam.
    - f. 3 (tiga) buah potongan pipet warna bening.
    - g. 2 (dua) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



- h. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah, disambung dengan potongan pipet cotton buds warna kuning.
  - i. 3 (tiga) buah peniti.
  - j. 17 (tujuh belas) lembar plastik bening.
  - k. 6 (enam) lembar potongan plastik bening.
- 5) 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam tipe CPH1803, Nomor Sim 1 : 0853 3703 8501 dan Nomor Sim 2 : 0831 4082 0031.  
Dirampas untuk dimusnahkan;  
1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah tipe A3S, tanpa Nomor kartu Sim.  
Dikembalikan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVA;  
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 30 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN BADUI** alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu shabu 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.23 gram;
  - 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip biru, kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, berat bruto 1.47 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Sabu-Sabu (Bong), penutupnya terdapat dua pipet warna putih, pipet satunya tersambung dengan karet warna merah;
- 1 (satu) buah kotak P3K FIFGROUP warna hitam berisi :
  - a. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, didalamnya terdapat tissue warna putih.
  - b. 3 (tiga) buah korek api gas, dua warna hijau dan satu warna ungu.
  - c. 1 (satu) buah gunting kecil.
  - d. 1 (satu) buah silet.
  - e. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, ujungnya dililit lakban warna hitam.
  - f. 3 (tiga) buah potongan pipet warna bening.
  - g. 2 (dua) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah.
  - h. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok warna merah, disambung dengan potongan pipet cotton buds warna kuning.
  - i. 3 (tiga) buah peniti.
  - j. 17 (tujuh belas) lembar plastik bening.
  - k. 6 (enam) lembar potongan plastik bening.
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam tipe CPH1803, Nomor Sim 1 : 0853 3703 8501 dan Nomor Sim 2 : 0831 4082 0031.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah tipe A3S, tanpa Nomor kartu Sim.

Dikembalikan kepada Saksi MUSDALIFA LAMANDO Alias IVAA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Pso tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 30 April 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Mei 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam pembuktian disidang tingkat pertama bukan milik terdakwa Arifin Badui dan bukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terjadi panangkapan maupun penggeledahan di tempat terdakwa bekerja.
2. Bahwa tidak ada saksi yang melihat bahwa terdakwa melakukan komunikasi lewat mesengger dengan para saksi-saksi dan bahwa terdakwa di tuduh secara sepihak oleh polisi tanpa ada cukup bukti yang kuat, sehingga menggunakan pengguna narkoba lainnya untuk bersaksi memberatkan terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 13 januari 2019 benar memang terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Iva dan Icha dan narkoba yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dan Iva itupun sudah habis terpakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Iva dan Icha.
4. Bahwa jika harus memproses hukum, kenapa hanya terdakwa sendiri yang diproses hukum sedangkan saksi Icha dan Iva yang juga menggunakan sabu-sabu tidak diproses hukum bahkan Iva selaku pemilik sabu-sabu sebenarnya tidak diproses oleh polisi.
5. Bahwa barang bukti HP yang menjadi sitaan oleh penyidik yang merupakan milik saksi Iva dan Icha dalam putusan dikembalikan kepada mereka sedangkan HP milik terdakwa disita dan dimusnahkan, ini jelas sangat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



bertentangan dengan Azas Hukum yaitu Equality Before The Law (setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum).

6. Bahwa ada beberapa oknum yang terlibat dalam perdagangan narkoba besar dikabupaten poso tidak diproses hukum dan bebas berkeliaran.
7. Bahwa keterangan saksi icha dan iva tidak benar semua hanya direkayasa, karena mereka berdua tidak menyaksikan langaug proses pengeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap diri terdakwa.
8. Bahwa barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan ditingkat pertama bukan barang bukti yang terdakwa pakai bersama-sama icha dan iva pada tanggal 13 januari 2019.
9. Bahwa terdakwa bersih keras bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bukanlah milik dari terdakwa, terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, ini sangat bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kotra Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam pembuktian di sidang tingkat pertama berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi ICA dan Saksi IVA adalah milik Terdakwa, dan dalam penguasaan namun di simpan di gudang FIF, hal tersebut terjadi tidak lama berselang setelah Terdakwa memakai Sabu-Sabu dengan Saksi IVA. Barang Bukti tersebut identik dengan yang terdapat di *messenger chatt* dan hal tersebut telah terungkap di persidangan.
2. Memang tidak ada Saksi yang melihat bahwa Terdakwa melakukan komunikasi lewat *Messenger* namun Terdakwa dan Saksi IVA mengakui di hadapan persidangan bahwa mereka telah bertransaksi untuk jual beli Sabu-Sabu setelah dua hari sebelumnya menggunakan Narkotika Sabu-Sabu yang sama.
3. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika dengan Saksi ICA dan Saksi IVA, melainkan hanya dengan Saksi IVA itupun sudah diakui oleh Terdakwa, Saksi IVA dan Saksi ICA di hadapan persidangan. Hal tersebut didukung juga dengan pemeriksaan urine terhadap Saksi ICA yang hasilnya negatif.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL



4. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika dengan Saksi ICA dan Saksi IVA, melainkan hanya dengan Saksi IVA itupun sudah diakui oleh Terdakwa, Saksi IVA dan Saksi ICA di hadapan persidangan. Hal tersebut didukung juga dengan pemeriksaan urine terhadap Saksi ICA yang hasilnya negatif. Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitas menyidangkan dan membuktikan terhadap berkas perkara dari Terdakwa. Untuk penyidikan mutlak menjadi kewenangan Penyidik dan hal tersebut tidak membuat Dakwaan menjadi batal atau tidak terbukti.
5. Bahwa Barang Bukti HP milik Saksi ICA dikembalikan karena Saksi ICA bukanlah pelaku. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika dengan Saksi ICA dan Saksi IVA, melainkan hanya dengan Saksi IVA itupun sudah diakui oleh Terdakwa, Saksi IVA dan Saksi ICA di hadapan persidangan. Hal tersebut didukung juga dengan pemeriksaan urine terhadap Saksi ICA yang hasilnya negatif. Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitas menyidangkan dan membuktikan terhadap berkas perkara dari Terdakwa. Untuk penyidikan mutlak menjadi kewenangan Penyidik dan hal tersebut tidak membuat Dakwaan menjadi batal atau tidak terbukti.
6. Apabila terdapat oknum yang diduga dalam perdagangan Narkotika di Kab. Poso tidak diproses silahkan dilaporkan untuk disidik oleh Penyidik agar tidak menjadi fitnah, karena penegakan hukum dasarnya adalah alat-alat bukti yang cukup.
7. Bahwa Saksi ICA dan Saksi IVA memang tidak langsung menyaksikan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.
8. Bahwa Barang Bukti yang dipakai adalah Barang Bukti yang dipakai bersama-sama.
9. Terdakwa diminta mengakui Barang Bukti yang bukan milik Terdakwa namun tetap tidak mengakui. Kepemilikan Sabu-Sabu tersebut bisa dibuktikan dengan alat bukti lainnya.
10. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso mengenai telah terbuktinya Terdakwa ARIFIN BADUI Alias ARI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang dibacakan di persidangan karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa nyatanya memang telah terbukti di persidangan dengan alat-alat bukti yang ada.



Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 30 April 2019 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kotra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dengan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 30 April 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH., MHum.** dan **Dr. AHMAD YUNUS, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **5 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**AMAT KHUSAERI, SH., MHum.**

**Dr. DAHLAN SINAGA, SH., MH.**

**Dr. AHMAD YUNUS, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**NANANG SURTIAHADI, S.IP., SH.**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)